

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 767

TAHUN : 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 18 TAHUN 2007

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DI KABUPATEN SERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada perwujudan masyarakat yang beriman, bertaqwa serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan;
- b. bahwa untuk melaksanakan wewenang dan mewujudkan kemandirian daerah dalam bidang pendidikan perlu adanya pengaturan penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan menurut norma-norma yang mengacu pada Sistem Pendidikan Nasional dan berpedoman pada Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 206);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
7. Undang-Undang

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Nagera Republik Indonesia Nomor 3411);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

19. Peraturan.....

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2005 Nomor 705);
22. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2005 Nomor 717);
23. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2005 Nomor 721);
24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 722) ;
25. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SERANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Serang.
5. Bupati adalah Bupati Serang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Serang adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.

8. Kepala Dinas

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.
9. Pendidikan Nasional adalah Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
10. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
11. Penyelenggaraan Pendidikan adalah sistem pengelolaan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal dan pendidikan non formal;
12. Pendidikan Formal adalah Jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi;
13. Pendidikan Non Formal adalah Jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara berstruktur dan berjenjang;
14. Pendidikan Informal adalah Jalur pendidikan keluarga dan lingkungan;
15. Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan adalah seperangkat pengaturan mengenai pengelolaan satuan Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal;
16. Dewan Pendidikan Kabupaten Serang adalah Badan yang mewadahi peran serta dan aspirasi masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, relevansi dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Serang;
17. Komite Sekolah/ Madrasah/ Pendidikan non formal adalah badan mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan;
18. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
19. Kurikulum tingkat satuan pendidikan yang selanjutnya disingkat KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan
20. Standar Kompetensi adalah tolak ukur kemampuan minimal yang dapat dicapai peserta didik dan warga belajar melalui proses pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu.
21. Akreditasi adalah proses pengakuan terhadap kedudukan suatu lembaga pendidikan melalui pengukuran dan penilaian kinerja lembaga, yang dilakukan oleh lembaga independen yang terdiri dari unsur akademis, pemerintah dan masyarakat atas dasar kriteria yang terbuka dan diketahui oleh lembaga yang diakreditasi, diumumkan secara berkala dan terbuka kepada masyarakat.
22. Akreditasi Sekolah adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan dan kinerja suatu sekolah berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan kategori kelayakan.
23. Kinerja Sekolah adalah keterpaduan kinerja semua warga sekolah yang tidak terlepas dari pelaksanaan tugas Kepala Sekolah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan;
24. Sertifikasi adalah pemberian sertifikat kompetensi oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu, setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
25. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
26. Tenaga kependidikan adalah Pegawai Pemerintah Daerah dan Anggota masyarakat yang mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan.
27. Tenaga Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
28. Sumber daya pendidikan adalah pendukung dan penunjang pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan yang berupa tenaga, dana, sarana dan prasarana yang tersedia atau diadakan dan/atau didaya gunakan oleh keluarga, masyarakat. peserta didik dan Pemerintah Daerah baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
29. Kelompok bermain dan Taman Penitipan Anak adalah satuan pendidikan yang menyediakan program pendidikan anak usia dini yang berusia 0 sampai 6 tahun.

30.Taman.....

30. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah satuan Pendidikan formal yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak berusia sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sampai usia masuk pendidikan dasar sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.
31. Raudhlatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah satuan pendidikan yang menyediakan program pendidikan dini agama Islam bagi anak berusia sekurang-kurangnya 4 (empat) sampai usia masuk pendidikan dasar sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.
32. Sekolah atau Madrasah adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dengan jenjang pendidikan dasar dan Menengah secara terencana dan terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
33. Program Paket A setara SD adalah program pendidikan pada jalur non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara SD;
34. Program Paket B setara SMP adalah program pendidikan pada jalur non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara SMP.
35. Program Paket C setara SMA adalah program pendidikan pada jalur non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara SMA.
36. Kursus adalah satuan pendidikan non formal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental tertentu bagi warga belajar.
37. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
38. Satuan Pendidikan Asing adalah Satuan pelaksana pendidikan yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara yang berpusat dinegara lain.
39. Baku Mutu Pendidikan adalah seperangkat alat ukur kinerja sistemik pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran, manfaat dan dampak pendidikan.

BAB II
DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Pertama

Dasar

Pasal 2

Pendidikan diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian Kedua

Fungsi dan Tujuan

Pasal 3

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna.

(3)Pendidikan.....

- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreatifitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan menghitung bagi segenap warga masyarakat.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

BAB IV

BENTUK PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Pertama

Kelembagaan

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan terdiri atas jenis pendidikan formal, Non formal dan informal.
- (2) Bentuk Penyelenggaraan Pendidikan formal terdiri dari :
 - a. Pendidikan Usia Dini meliputi Taman Kanak-kanak (TK, Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB) dan Radhlatul Athfal (RA) ;
 - b. Pendidikan dasar, meliputi Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Diniyah, Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) ;
 - c. Pendidikan menengah, meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- (3) Bentuk penyelenggaraan pendidikan non formal meliputi Program paket A setara SD, Program Paket B setara SMP, Program Paket C setara SMA, dan Kursus.
- (4) Bentuk Pendidikan Informal mencakup jenis kegiatan secara mandiri yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan masyarakat dengan standar pendidikan yang sama dengan pendidikan formal dan non formal.

Bagian Kedua

Pendirian Sekolah

Pasal 6

- (1) Pendirian Sekolah adalah pembukaan sekolah baru dan atau pengembangan program studi baru yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
- (2) Pendirian Sekolah didasarkan atas kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan Rencana Pengembangan Pendidikan di daerah.
- (3) Persyaratan dan tata cara pendirian, penamaan sekolah, penggabungan sekolah, penambahan/perubahan program keahlian pada SMK/MAK dan penetapan sekolah lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan dan Manajemen Pendidikan Formal

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Sejalan dengan kebijakan nasional dalam prinsip penyelenggaraan pendidikan, diprioritaskan pada pemecahan masalah yang dihadapi meliputi peningkatan mutu, pemerataan, relevansi, efektivitas, efisiensi, manajemen pendidikan dan tenaga pendidik.

Pasal 8.....

Pasal 8

Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga kependidikan, kurikulum, buku pelajaran, sarana pendidikan, tanah dan gedung atau bangunan serta pemeliharannya, adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada Manajemen Berbasis Sekolah.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan harus mengarah pada upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu melalui pembentukan Komite Sekolah/Madrasah pada semua jenjang pendidikan.
- (3) Pembinaan terhadap peserta didik dengan kemampuan luar biasa, perlu diupayakan melalui program pendidikan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (4) Pembinaan terhadap peserta didik yang mengalami kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan perilaku perlu diupayakan melalui pendidikan khusus.
- (5) Pembinaan pelayanan terhadap peserta didik di daerah terpencil, yang mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi diupayakan melalui pendidikan layanan khusus.
- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pengelolaan

Pasal 10

- (1) Satuan pendidikan mengelola dan menyelenggarakan program pembelajaran menurut jenis, jenjang dan tujuan institusional masing-masing dengan tetap mengacu pada tujuan pendidikan nasional.
- (2) Pengelolaan program dan upaya penyediaan sumber daya, prasarana dan sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah/Madrasah.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Kurikulum

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam satuan pendidikan didasarkan atas Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
- (2) Kurikulum tingkat satuan pendidikan disusun oleh sekolah dan komite sekolah, atau madrasah dan komite madrasah yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan merupakan standar yang wajib diselenggarakan dalam rangka mewujudkan standar kompetensi peserta didik.
- (4) Pemerintah Daerah mengupayakan pengembangan kompetensi peserta didik dengan berpedoman pada standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan melalui Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten.
- (5) Tim Pengembang Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam kegiatannya dibiayai oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Ketentuan pelaksanaan ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12.....

Pasal 12

- (1) Struktur Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan memuat komponen mata pelajaran wajib, muatan lokal dan pengembangan diri.
- (2) Komponen mata pelajaran jenjang SD/MI/SDLB meliputi: Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Seni Budaya, Keterampilan dan Penjaskes.
- (3) Komponen mata pelajaran jenjang SMP/Mts/SMPLB meliputi: Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, IPS, Seni Budaya, Penjaskes, Keterampilan/Teknologi Informasi dan Komunikasi
- (4) Komponen mata pelajaran jenjang SMA/MA/SMALB meliputi: Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Geografi, Sejarah, Ekonomi, Sosiologi, Seni Budaya, Penjaskes, Keterampilan/Teknologi Informasi dan Komunikasi
- (5) Komponen mata pelajaran jenjang SMK/MAK meliputi: Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, IPS, Seni Budaya, Penjaskes dan Kejuruan.

Pasal 13

- (1) Muatan Lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada.
- (2) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari muatan lokal wajib dan pilihan.
- (3) Muatan lokal wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Bahasa dan Budaya Serang, sedangkan muatan lokal pilihan sepenuhnya menjadi kewenangan satuan pendidikan.

Pasal 14

- (1) Pengembangan diri merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran, sebagai bagian integral dari kurikulum sekolah/madrasah.
- (2) Kegiatan pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya pembentukan watak dan kepribadian serta pengembangan bakat, minat dan keunikan diri peserta didik yang dilakukan melalui bimbingan Konseling, Ekstrakurikuler dan Pembiasaan.

Pasal 15

- (1) Satuan pendidikan harus berpedoman dan mengacu pada kalender pendidikan yang ditetapkan secara nasional.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Bahasa pengantar dalam pendidikan adalah Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah Serang.
- (2) Dalam rangka mewujudkan penyesuaian dengan perkembangan lingkungan, kebutuhan pembangunan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang informasi, komunikasi, industri dan pariwisata, sekolah pada setiap jenis dan jenjang pendidikan dapat mewajibkan penggunaan bahasa asing.

Pasal 17

- (1) Setiap menjelang awal tahun pelajaran, Bupati menetapkan kebijakan penerimaan siswa baru.
- (2) Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan serta kebutuhan daerah.
- (3) Sosialisasi kebijakan penerimaan siswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebelum jadwal penerimaan siswa baru dan diatur selanjutnya dengan Peraturan Bupati.

(4)Penerimaan.....

- (4) Penerimaan Siswa Baru (PSB) kelas I SMP/MTs, SMA, MA, MAK dan SMK maupun pindahan dari luar daerah, dilakukan melalui seleksi khusus.
- (5) Penerimaan Siswa Baru (PSB) pada satuan pendidikan disesuaikan dengan ketersediaan sarana/prasarana yang ada.

Bagian Keenam

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah

Pasal 18

- (1) Dewan Pendidikan adalah Lembaga mandiri yang terdiri dari unsur-unsur masyarakat peduli pendidikan yaitu Tokoh masyarakat, Tokoh Pendidikan, Tokoh Agama, Pemuda, Pengusaha, Organisasi Profesi, LSM Kependidikan dan Unsur Birokrat.
- (2) Dewan Pendidikan dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat Kabupaten.
- (3) Keanggotaan dan kepengurusan Dewan Pendidikan ditentukan dan dipilih oleh para anggotanya secara terbuka dan demokratis, kemudian disahkan oleh Bupati melalui surat keputusan, selanjutnya diatur dan ditentukan berdasarkan AD/ART Dewan Pendidikan.
- (4) Masa Bhakti keanggotaan Dewan Pendidikan ditentukan dalam AD/ART Dewan Pendidikan.
- (5) Kepengurusan Dewan Pendidikan terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Ketua Komisi dan anggota berjumlah maksimal 17 (tujuh belas) orang dan jumlahnya gasal.

Pasal 19

- (1) Komite Sekolah/ Madrasah adalah lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
- (2) Keanggotaan Komite Sekolah / Madrasah ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan berdasarkan hasil musyawarah Komite Sekolah / Madrasah.
- (3) Masa bakti keanggotaan Komite Sekolah/ Madrasah adalah 3 (tiga) tahun.
- (4) Kepengurusan Komite Sekolah/ Madrasah terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota berjumlah minimal 9 (sembilan) orang dan jumlahnya gasal.

Bagian Ketujuh

Pertanggungjawaban

Pasal 20

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas terselenggaranya pendidikan di daerah.
- (2) Pejabat yang ditunjuk di tingkat Kecamatan bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis operasional penyelenggaraan pendidikan di Kecamatan sepanjang menyangkut pendidikan TK, TKLB, RA, SD, Madrasah Diniyah, SDLB, MI dan pelaksanaan pendidikan non formal.
- (3) Kepala Sekolah dan Kepala Madrasah bertanggungjawab atas pengelolaan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan guru (tenaga pendidik lainnya) dan penggunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana di sekolah/madrasah yang bersangkutan.
- (4) Dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat tersebut melakukan koordinasi dengan Camat setempat.
- (5) Pelaksanaan ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Tenaga Kependidikan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan tenaga kependidikan bagi sekolah/madrasah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
- (2) Badan/Yayasan/Perkumpulan penyelenggara pendidikan berkewajiban menyediakan tenaga kependidikan bagi sekolah/madrasah yang diselenggarakannya.
- (3) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jalur pendidikan formal terdiri atas tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, pengawas sekolah, pustakawan dan laboran.
- (4) Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdiri dari Guru, pembimbing dan pelatih peserta didik.
- (5) Pemerintah Daerah wajib memberikan penghasilan tambahan di luar gaji dan tunjangan fungsional berupa insentif kepada tenaga pendidik.
- (6) Pemerintah Daerah atau Yayasan penyelenggara pendidikan mengupayakan penghasilan kepada para tenaga pendidik yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil minimal sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten dengan rasio jumlah kewajiban mengajar.
- (7) Pengaturan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Untuk diangkat sebagai tenaga pendidik, calon tenaga pendidik yang bersangkutan harus memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar dan harus memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Untuk diangkat sebagai Guru bidang pendidikan agama, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (1), harus menganut agama sesuai dengan agama yang diajarkan dan agama peserta didik yang bersangkutan.
- (3) Bagi Guru yang telah berpengalaman dan memenuhi persyaratan, dapat diangkat sebagai Kepala Sekolah.
- (4) Pengangkatan dan penempatan tenaga kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pengangkatan dan penempatan tenaga kependidikan yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan tenaga pendidik kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan mengangkat dan menetapkan tenaga pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kesembilan

Peserta Didik

Pasal 23

- (1) Peserta didik terdiri dari warga negara Indonesia dan warga negara asing.
- (2) Setiap peserta didik pada satuan pendidikan merupakan subjek dalam proses pendidikan yang berhak :
 - a. Mendapat pendidikan agama yang sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. Memperoleh jaminan untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya;
 - c. Mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
 - d. Mendapat

- d. Mendapat layanan bimbingan, pembelajaran dan pelatihan secara layak;
 - e. Mendapat pelayanan dan perlakuan secara adil dan manusiawi serta perlindungan dari setiap gangguan dan ancaman;
 - f. Mendapat pelayanan khusus bagi peserta didik yang mempunyai kelainan fisik, emosional, sosial dan mental serta yang mempunyai kecerdasan dan kemampuan yang istimewa;
 - g. Mendapat beasiswa bagi yang berprestasi dan/atau mendapatkan bantuan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan;
 - h. Pindah program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan yang setara;
 - i. Memperoleh penilaian hasil belajarnya;
 - j. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan;
 - k. Mengajukan saran dan berperan serta dalam usaha peningkatan mutu pengelolaan pendidikan.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin biaya pendidikan bagi peserta didik dalam usia wajib belajar.

Bagian Kesepuluh

Sumber Daya dan Pendanaan Pendidikan

Paragraf 1

Sumber Daya Pendidikan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan prasarana, sarana, alat dan media belajar serta buku pelajaran bagi sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk bantuan langsung melalui Komite Sekolah/Madrasah.
- (3) Buku pelajaran pokok dan/atau bahan ajar sejenis yang diberlakukan pada suatu jenis dan jenjang pendidikan disusun dan diperbaharui berdasarkan kurikulum yang berlaku.
- (4) Buku pelajaran dan/atau bahan ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterbitkan dan/atau diproduksi oleh Pemerintah Daerah, Swasta dan/atau Pihak Ketiga yang peduli terhadap pendidikan.
- (5) Bentuk pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3) dan (4) diatas dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab dan secara rinci diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Pengadaan dan/atau pemanfaatan buku pelajaran pokok dan/atau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan satuan pendidikan dan daya beli masyarakat serta tidak membebani orang tua siswa.

Paragraf 2

Pendanaan Pendidikan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah atau Yayasan/Badan/Perkumpulan penyelenggara satuan pendidikan bersama masyarakat bertanggung jawab atas pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggara pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% (dua puluh persen) dari APBD di luar gaji pendidik dan pendidikan kedinasan.
- (3) Pengalokasian anggaran pendidikan yang berasal dari Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan asas keadilan, keterbukaan dan prospek pengembangan jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Penghasilan dan/atau pendapatan daerah yang diperoleh dari sektor pendidikan dan/atau berkaitan dengan pendidikan dialokasikan kembali untuk membangun sektor pendidikan.

(5)Komponen.....

- (5) Komponen yang dibiayai meliputi kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan tenaga kependidikan dan penyelenggaraan pendidikan, bantuan bagi siswa tidak mampu, sarana prasarana, proses belajar mengajar, kepengawasan, pembinaan, monitoring, evaluasi yang mengacu pada upaya peningkatan mutu pendidikan, pemerataan dan relevansi.
- (6) Pemerintah Daerah menganggarkan bantuan bagi pembinaan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan sebaliknya kelompok masyarakat yang peduli pendidikan dan insan pendidikan dapat membantu satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah atau masyarakat dengan bantuan hibah, beasiswa dan bantuan lainnya yang tidak mengikat dengan melibatkan Komite Sekolah/Madrasah/Pendidikan non formal dan/atau Dewan Pendidikan.
- (7) Penentuan besarnya biaya dari masyarakat untuk membantu penyelenggaraan pendidikan secara tetap ditentukan berdasarkan musyawarah Komite Sekolah/Madrasah/Pendidikan non formal dan/atau para orang tua peserta didik.
- (8) Pengelolaan pembiayaan dalam penggunaannya yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah dipertanggung jawabkan secara transparan kepada masyarakat dan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (9) Satuan biaya pendidikan dihitung berdasarkan biaya satuan persiswa pertahun atau biaya satuan pendidikan pertahun sesuai dengan kebutuhan.
- (10) Setiap satuan pendidikan wajib menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dengan melibatkan seluruh komponen yang ada di sekolah dan pihak masyarakat, Komite Sekolah/Madrasah/Pendidikan non formal serta orang tua secara demokratis.
- (11) Sumber-sumber pembiayaan dibukukan secara transparan dan akuntabel.
- (12) Satuan Pendidikan dapat menerima sumbangan dari orang tua, masyarakat dan dunia usaha melalui Komite Sekolah/Madrasah/Pendidikan non formal dalam rangka peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
- (13) Yayasan/Badan/Perkumpulan penyelenggara pendidikan yang mengelola sekolah unggulan wajib menerima siswa berprestasi dari kalangan kurang mampu dengan keringanan atau dibebaskan dari kewajiban iuran melalui subsidi silang dengan siswa yang mampu.
- (14) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (13) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan secara gratis minimal pada jenjang pendidikan dasar.
- (3) Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas

Evaluasi dan Penilaian

Pasal 27

- (1) Evaluasi dan penilaian merupakan langkah pengendalian mutu pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kinerja Sekolah (termasuk Kepala Sekolah, Guru – Guru dan Partisipasi Masyarakat) ;
 - b. Akreditasi ; dan
 - c. Sertifikasi
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwajibkan mengikutsertakan komite sekolah.
- (4) Tata cara, mekanisme, jadwal dan prosedur pelaksanaan evaluasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah secara berkala dan berkelanjutan melakukan evaluasi terhadap kegiatan dan kemajuan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan serta sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan dengan menggunakan instrumen yang baku serta dimungkinkan melibatkan tenaga ahli bidang pendidikan, Dewan Pendidikan dan Organisasi Profesi Pendidik.
- (2) Pendidik melakukan evaluasi hasil belajar peserta didik
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan secara terbuka.

Bagian Keduabelas

Pengendalian Mutu Pendidikan

Pasal 29

- (1) Terhadap satuan pendidikan dilakukan pembinaan dan pengendalian standar mutu pendidikan yang didasarkan pada penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan termasuk input, proses, dan output.
- (2) Pembinaan dan pengendalian standar mutu pendidikan dilaksanakan oleh satuan pendidikan dan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah memiliki kewenangan mengambil tindakan terhadap penyimpangan dan/atau pelanggaran pengelolaan pendidikan dengan melibatkan Dewan Pendidikan.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas

Akreditasi

Pasal 30

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.

BAB V

JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 31

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal dan informasi yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh.

Pasal 32

Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah

Pasal 33

Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan khusus.

Pasal 34

Jalur, jenjang dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Pendidikan Dasar

Pasal 35

- (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.

Bagian Ketiga
Pendidikan Menengah

Pasal 36

- (1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
- (3) Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.

BAB VI

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL,
PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Bagian Pertama
Program dan Satuan Pendidikan

Pasal 37

- (1) Program pendidikan non formal di daerah meliputi pendidikan masyarakat, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan olah raga, dan pendidikan seni budaya .
- (2) Pendidikan masyarakat meliputi pendidikan, keaksaraan, pendidikan kesetaraan, Kursus-kursus, Kelompok belajar usaha, pendidikan kecakapan/keterampilan dan pemberdayaan perempuan.
- (3) Pendidikan anak usia dini meliputi Kelompok Bermain, Tempat Penitipan Anak, TK, Pendidikan Anak Usia Dini dan Bina Keluarga Balita.
- (4) Pendidikan kepemudaan meliputi Kelompok Usaha Pemuda Produktif, Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan, Purna Paskibraka Indonesia, Pramuka, Palang Merah Remaja, Kelompok Ilmiah Remaja dan organisasi Kepemudaan lainnya.
- (5) Pendidikan olah raga meliputi kegiatan permasalahan olahraga, pembibitan olahraga, peningkatan prestasi dan penyediaan sarana dan prasarana olahraga.
- (6) Pendidikan seni dan budaya meliputi kegiatan pembinaan, pelatihan, pengembangan dan pemeliharaan aset budaya daerah.
- (7) Pendidikan ekstra kurikuler meliputi kegiatan penunjang non-akademis bagi peserta didik.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 38

- (1) Pembinaan Pendidikan non formal dapat dilakukan melalui pemberian bimbingan, pelatihan, dorongan, pengayoman dan bantuan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti dan/atau pelengkap pendidikan formal untuk meningkatkan martabat dan mutu hidupnya.

(2) Pendidikan.....

- (2) Pendidikan non formal dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Badan/Yayasan/Perkumpulan atau Masyarakat baik secara kelompok maupun perorangan.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui Unit Pelaksanaan Teknis Daerah.
- (4) Pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh badan/yayasan/perkumpulan kelompok dan perorangan dapat berbentuk Kursus-kursus, Kelompok Belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Pendidikan anak usia dini, Pendidikan kepemudaan, Pendidikan keolahragaan dan Pendidikan sejenis lainnya.

Pasal 39

Penyelenggaraan Kursus yang diselenggarakan oleh masyarakat dan/atau penyelenggaraan program pendidikan masyarakat, pendidikan olahraga, pendidikan kepemudaan, dan pendidikan seni budaya harus memenuhi persyaratan tertentu.

Pasal 40

- (1) Setiap penyelenggaraan kursus dan program sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 harus mendapat izin.
- (2) Persyaratan dan tata cara memperoleh perijinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

Penyelenggaraan pendidikan non formal sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 pelaksanaannya diprioritaskan pada program yang berorientasi pada pendidikan keterampilan, pendidikan mata pencaharian, kejuruan dan kewirausahaan agar memberikan peluang kerja dan mendatangkan penghasilan bagi warga belajar/peserta didik.

Pasal 42

Peran serta masyarakat pada penyelenggaraan pendidikan non formal diberikan peluang yang luas dan perwujudannya dapat dilakukan peningkatan dan perluasan peran dan fungsi komite pendidikan non formal.

Bagian Ketiga

Kurikulum

Pasal 43

- (1) Kurikulum pendidikan non formal merupakan pedoman kegiatan bimbingan dan /atau pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai kemampuan tertentu baik tertulis maupun tidak tertulis.
- (2) Kurikulum pendidikan non formal dan silabusnya ditetapkan oleh dinas yang bertanggungjawab di bidang pendidikan non formal berdasarkan kerangka dasar kurikulum sesuai dengan peraturan pemerintah dan standar kompetensi lulusan
- (3) Pemerintah dapat menyusun dan mengembangkan kurikulum yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat sesuai tuntutan pasar kerja dan kebutuhan pembangunan daerah.
- (4) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kurikulum nasional dan kurikulum lokal.
- (5) Pengembangan dan penyusunan kurikulum lokal harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat sesuai tuntutan pasar kerja dan kebutuhan pembangunan daerah.
- (6) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pengembangan dan penyusunan kurikulum lokal.
- (7) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat.....

Bagian Keempat
Tenaga Kependidikan

Pasal 44

- (1) Tenaga kependidikan pada pendidikan non formal terdiri atas pendidik, pengelola satuan kependidikan, Pemilik pendidikan non formal, Tenaga Lapangan Pendidikan Masyarakat, Peneliti dan Pengembang dibidang pendidikan, Pustakawan, Laboran, Teknisi, sumber belajar (Nara Sumber) dan Penguji.
- (2) Tenaga pendidik pada pendidikan non formal terdiri dari Tutor, Nara sumber teknis, Instruktur dan istilah lainnya yang relevan.
- (3) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan Pegawai Negeri Sipil maupun unsur masyarakat.
- (4) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan fungsinya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Pendidik dan pengelola satuan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pendidik dan pengelola satuan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 46

- (1) Pembinaan karir tenaga kependidikan pada pendidikan non formal yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembinaan disiplin tenaga kependidikan pada pendidikan non formal merupakan tanggung jawab pimpinan pengelola satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Sumber Daya dan Pendanaan Pendidikan Non Formal

Pasal 47

- (1) Pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan sumber daya pendidikan dilaksanakan secara optimal dalam penyelenggaraan pendidikan non formal.
- (2) Pendanaan pendidikan non formal bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Warga Belajar dan masyarakat penyelenggara pendidikan non formal.
- (3) Pengelolaan sumber daya pendidikan memperhatikan asas pendidikan non formal yaitu dari, untuk, oleh dan di dalam masyarakat.
- (4) Komponen yang dibiayai meliputi kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan tenaga kependidikan, penyelenggaraan pendidikan, proses belajar, proses pengembangan model, bahan ajar, sarana dan prasarana pendidikan, pembinaan kegiatan belajar dan/atau pengelolaan/penyelenggaraan evaluasi baik proses maupun hasilnya.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Evaluasi

Pasal 48

Evaluasi setiap program pendidikan non formal dilakukan baik pada proses penyelenggaraan program maupun pada hasil akhir kegiatan belajar mengajar.

BAB VII WAJIB BELAJAR

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar mulai dari SD/MI sampai dengan SMP/MTs tanpa dipungut biaya.
- (2) Program wajib belajar dilaksanakan secara merata dan berkeadilan kepada seluruh Warga Negara Indonesia tanpa diskriminatif.
- (3) Pelaksanaan program wajib belajar mengikutsertakan semua lembaga pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun Masyarakat.
- (4) Dalam pelaksanaan program wajib belajar lebih dioptimalkan pada pelaksanaan Program Paket A dan Paket B pada pendidikan non formal serta SMP terbuka pada pendidikan formal.
- (5) Pelaksanaan wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

B A B VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 50

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat berfungsi untuk memelihara, menumbuhkan, meningkatkan dan mengembangkan pendidikan di daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Pemerintah Daerah wajib mendorong dan/atau mengatur kerja sama saling menguntungkan antara organisasi, dunia usaha, lembaga dan masyarakat dengan satuan pendidikan.

BAB IX

KERJASAMA PENDIDIKAN

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan menjalin kerjasama saling menguntungkan dengan berbagai pihak termasuk kerjasama dengan Perguruan Tinggi yang beroperasi di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk menjalin kerjasama bidang pendidikan dengan pihak-pihak lain di luar daerah maupun pihak asing yang meliputi kerjasama dalam pengembangan manajemen pendidikan, pengembangan sumber daya manusia pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan.

BAB X

SATUAN PENDIDIKAN ASING

Pasal 52

- (1) Kegiatan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka kerja sama Internasional dan/atau yang didirikan oleh Badan penyelenggara pendidikan yang berpusat di negara lain dapat dilakukan di daerah.
- (2) Pendirian satuan pendidikan asing dilakukan dalam bentuk kerjasama dengan lembaga pendidikan setempat sesuai dengan jalur dan jenjang pendidikan.
- (3) Lembaga Pendidikan Asing wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik warga Negara Indonesia.
- (4) Syarat dan tata cara teknis pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(5) Kerjasama

- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari DPRD.
- (6) Badan penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Pajak Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PENGAWASAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 53

Pengawasan pendidikan dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang efektif dan efisien serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sehingga dapat terwujud pendidikan yang bermutu, bermoral, merata dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua

Lingkup Pengawasan

Pasal 54

Lingkup pengawasan pendidikan meliputi kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan informal, pendidikan formal, pendidikan non formal, pembinaan pemuda, pembinaan olahraga baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hasil sampai dengan dampak kegiatan.

Bagian Ketiga

Kewenangan

Pasal 55

Setiap pimpinan unit, pimpinan sub unit, pimpinan satuan pendidikan formal maupun pendidikan non formal dilingkungan Dinas wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 56

Badan Pengawas Daerah melaksanakan tugas fungsional terhadap :

- a. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas baik tingkat Kabupaten maupun Kecamatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas serta Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal.
- b. Pelaksanaan administrasi ketenagaan, keuangan dan perlengkapan dinas.
- c. Pelaksanaan kebijakan Menteri, Gubernur dan Bupati di bidang pendidikan.

Pasal 57

Dinas melaksanakan pengawasan teknis terhadap :

- a. Pelaksanaan administrasi ketenagaan, keuangan, perlengkapan TK, TKLB, RA, SD/MI, SDLB, Madrasah Diniyah, SMP, SMPLB, MTs, SMA, SMLB, MA/MAK dan satuan pendidikan non formal.
- b. Pelaksanaan kebijakan Menteri, Gubernur dan Bupati, bidang pendidikan di satuan pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun Masyarakat.

Pasal 58

- (1) Pengawas sekolah melaksanakan pembinaan dan penilaian pada satuan pendidikan melalui arahan, bimbingan, contoh dan saran terhadap pembelajaran dengan segala unsur pendukungnya di satuan pendidikan formal baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun Masyarakat.
- (2) Pembinaan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan dan penilaian terhadap kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan lainnya.

Pasal 59.....

Pasal 59

Penilik melaksanakan pembinaan dan penilaian terhadap pembelajaran dengan segala unsur pendukungnya di satuan pendidikan non formal.

Pasal 60

Dewan pendidikan mengawasi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan meliputi perencanaan, pelaksanaan, hasil pembelajaran dan dampak pendidikan pada tingkat kabupaten.

Pasal 61

Komite Sekolah/ Madrasah/ Pendidikan non formal mengawasi pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan meliputi perencanaan, pelaksanaan, hasil pendidikan dan dampak pendidikan pada satuan pendidikan masing-masing.

Pasal 62

Pengawasan masyarakat dilaksanakan oleh masyarakat berupa pemberian informasi dan/atau pengaduan, penyampaian pendapat dan saran perbaikan serta penyempurnaan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan kepada dinas terkait, Komite dan Dewan Pendidikan.

BAB XII

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 63

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada penyelenggara pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan serta peserta didik atas prestasi dan dedikasinya.

Pasal 64

Bupati berwenang mengambil tindakan administratif terhadap penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur dan jenjang pendidikan yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 65

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan

Disahkan di Serang
Pada tanggal 14 Desember 2007
BUPATI SERANG,

Cap/Ttd.

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang
Pada tanggal 28 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG

Cap/Ttd.

R.A. SYAHBANDAR W

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2007 NOMOR 767

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 18 TAHUN 2007
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SERANG

I. UMUM

Masyarakat semakin berkembang, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju dan masalah-masalah kehidupan makin kompleks serta kebutuhan masyarakat akan pendidikan makin meningkat. Pendidikan diyakini sebagai kunci keberhasilan kompetisi masa depan. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Pendidikan adalah sebuah pemberdayaan potensi rakyat melalui gerakan transformasi nilai-nilai sehingga muncul sikap kritis terhadap seluruh fenomena yang terjadi disekitarnya.

Pembangunan karakter (*Character Building*) secara formal menjadi tugas lembaga-lembaga pendidikan, namun secara universal sangat ditentukan oleh iklim masyarakat yang membangun individu tersebut. Jaringan-jaringan masyarakat harus terbangun dalam sebuah sistem yang kondusif agar setiap personal bisa beradaptasi dan mengembangkan kreatifitas demi terbentuknya sebuah tatanan masyarakat madani.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa implikasi pada pemberian kewenangan kepada daerah dalam penyelenggaraan pendidikan, dimilikinya kewenangan bagi setiap Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pendidikan memungkinkan daerah dapat mengembangkan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan situasi daerah itu.

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat pada era reformasi membawa dampak kepada terjadinya berbagai perubahan yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan yang pada gilirannya dapat berdampak pula munculnya berbagai permasalahan. Permasalahan-permasalahan dalam bidang pendidikan yang hingga saat ini masih dihadapi yang meliputi Pemerataan kesempatan, kualitas dan relevansi. Upaya untuk mencari pemecahan terhadap permasalahan tersebut harus dilakukan antara lain dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian/ istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pendidikan dengan sistem terbuka adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan.

Peserta didik dapat belajar sambil bekerja atau mengambil program-program pendidikan pada jenis dan jalur pendidikan pada jenis dan jalur pendidikan yang berbeda secara terpadu dan berkelanjutan melalui pembelajaran tatap muka atau jarak jauh.

Pendidikan Multi makna adalah proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian serta berbagai kecakapan hidup.

Ayat (3).....

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Memberdayakan semua komponen masyarakat berarti pendidikan diselenggarakan oleh Pemerintah dan masyarakat dalam suasana kemitraan dan kerjasama saling melengkapi dan memperkuat.

Pasal 5

Ayat (1), (2), (3) dan (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1) dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1) dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1) dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1) dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5)

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5)

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1), (2), (3) dan (4)

Cukup Jelas

Pasal 20.....

Pasal 20

Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a, b, c, d, e, f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan beasiswa bagi yang berprestasi adalah pemberian beasiswa yang berkelanjutan bagi siswa yang memiliki prestasi baik dibidang akademis maupun non akademis melalui seleksi khusus, sehingga siswa tersebut menjadi kebanggaan Daerah dan kelak dapat mengabdikan diri pada daerah.

Huruf h, i, j, dan k

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Ketentuan dalam ayat ini diterapkan dalam rangka memberikan kepercayaan kepada masyarakat melalui komite sekolah, sehingga tumbuh rasa memiliki terhadap sekolah, mendorong berkembangnya kreatifitas dan inovasi dalam mengelola sekolah dan mewujudkan diterapkannya kebijakan manajemen pendidikan berbasis sekolah dan berbasis masyarakat.

Ayat (3), (4), (5) dan (6)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13) dan (14)

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1), (2), (3) dan (4)

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1), (2), (3) dan (4)

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup Jelas

Pasal 31

Pasal 31

Ayat (1) dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

- Pendidikan Umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.
- Pendidikan Kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu.
- Pendidikan Akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.
- Pendidikan Profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
- Pendidikan Vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian tertentu maksimal setara dengan program sarjana.
- Pendidikan Keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pendidikan yang sederajat dengan SD/MI adalah program seperti Paket A dan yang sederajat dengan SMP/MTs adalah program seperti Paket B.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Pendidikan yang sederajat dengan SMA/MA adalah program seperti Paket C.

Pasal 37

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7)

Cukup Jelas

Pasal 38

Ayat (1), (2) (3) dan (4)

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1) dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 41.....

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7)
Cukup Jelas

Pasal 44
Ayat (1), (2), (3) dan (4)
Cukup Jelas

Pasal 45
Ayat (1), dan (2)
Cukup Jelas

Pasal 46
Ayat (1), dan (2)
Cukup Jelas

Pasal 47
Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5)
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5)
Cukup Jelas

Pasal 50
Ayat (1), (2), (3) dan (4)
Cukup jelas

Pasal 51
Ayat (1) dan (2)
Cukup jelas

Pasal 52
Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Ayat (1), (2) dan (3)
Cukup jelas

Pasal 57
Ayat (1) dan (2)
Cukup jelas

Pasal 58
Ayat (1) dan (2)
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61.....

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas